



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Faisal Efendi Bin. Subakri   |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 Tahun /10 Oktober 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 25 C Surabaya<br>atau Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34<br>Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Faisal Efendi Bin. Subakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL EFENDI Bin SUBAKRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pernaja terhadap terdakwa FAISAL EFENDI Bin SUBAKRI selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31(tiga puluh satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih (koplo) dengan jumlah masing-masing 1.000(seribu) butir (jumlah keseluruhan 31.000 butir) dan sebuah HP merk Realme warna biru DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa FAISAL EFENDI Bin SUBAKRI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat didepan Gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya FARHAN menghubungi (menelpon) terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil koplo (LL) sebanyak 10(sepuuh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh terdakwa. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib FARHAN menemui terdakwa didepan Gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya dan menyerahkan uang pembelian pil koplo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil koplo sebanyak 10(sepuluh) butir kepada FARHAN tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34 – Surabaya dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo "LL" sebanyak 31(tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir) Lalu petugas Kepolisian menanyakan asal usul pil koplo (LL) tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa diterangkan pil koplo (LL) tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada DIDIT dengan tujuan untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 11803/NOF/2022 tanggal 30 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti : -----

- Nomor : 25050/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. -----

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 197

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAISAL EFENDI Bin SUBAKRI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat didepan Gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya FARHAN menghubungi (menelpon) terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil koplo (LL) sebanyak 10(sepuuh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana hal tersebut disetujui oleh terdakwa. Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib FARHAN menemui terdakwa didepan Gang Jl. Kapas Krampung Gang Buntu – Surabaya dan menyerahkan uang pembelian pil koplo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil koplo sebanyak 10(sepuluh) butir kepada FARHAN tetapi perbuatan tersebut diketahui petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34 – Surabaya dimana saat itu ditemukan pil warna putih logo “LL” sebanyak 31(tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir) Lalu petugas Kepolisian menanyakan asal usul pil koplo (LL) tersebut dimana berdasarkan keterangan terdakwa diterangkan pil koplo (LL) tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada DIDIT dengan tujuan untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB.: 11803/NOF/2022 tanggal 30 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti : -----

- Nomor : 25050/2022/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan pil koplo tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dan tidak mengetahui perihal manfaat dan khasiat pil tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 196  
UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBIAN LASADEWA KUNCORO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.30 WIB sewaktu di kos Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34 Surabaya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil koplo;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir), dan sebuah Handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan seorang laki-laki bernama Faisal Efendi Bin Subakri karena diduga melakukan pencurian sepeda motor didalam Masjid Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34 - Surabaya dan melakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih (koplo) sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa pil koplo tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Didit (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa terhadap pil koplo tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa ditangkap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa pernah menjual pil koplo ke Sdr. Farhan pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB sewaktu di depan Gang Buntu Kapas Krampung Surabaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat 10 butir namun Sdr. Farhan baru bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengedarkan (menjual) pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SACHYUDI IMAM, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.30 WIB sewaktu di kos Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34 Surabaya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil koplo;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir), dan sebuah Handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa benar pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan seorang laki-laki bernama Faisal Efendi Bin Subakri karena diduga melakukan pencurian sepeda motor didalam Masjid Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34 - Surabaya dan melakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih (koplo) sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa pil koplo tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Dudit (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa terhadap pil koplo tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa pernah menjual pil koplo ke Sdr. Farhan pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu di depan Gang Buntu Kapas Krampung Surabaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) mendapat 10 butir namun Sdr. Farhan baru bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengedarkan (menjual) pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 12.30 WIB sewaktu di kos Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 31 (tiga puluh satu) botol pil warna putih (koplo) yang berisikan masing-masing tiap botol 1000 (seribu) butir pil koplo sehingga total 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir pil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir pil untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari Sdr. Dudit di daerah Jl. Sidotopo Gg. V No. 10 C Surabaya. Terdakwa membeli 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 23.30 WIB;
- Bahwa terdakwa membeli 1 botol isi 1000 butir kepada Sdr. Dudit dengan cara langsung datang ke rumahnya daerah Jl. Sidotopo Gg. V No. 10 C Surabaya sehingga Sdr. Dudit memberikan 1 botol isi 1000 butir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk terdakwa bungkus 10 butir untuk dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ke Sdr. Didit tiap 2 hari sekali sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli pil koplo sebanyak 1000 butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dijual 100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) dan dijual per 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap per 100 butir pil;
- Bahwa terdakwa membeli 1 botol isi 1000 butir pil warna putih (koplo) di Sdr. Didit baru pertama kali, dan tidak pernah membeli ke orang selain Sdr. Didit;
- Bahwa 1 botol isi 1000 butir adalah milik terdakwa sedangkan 30 botol milik Sdr. Didit;
- Bahwa 1 botol yang berisi 1000 pil koplo tersebut belum habis terjual;
- Bahwa terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada Sdr. Farhan pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu di depan Gang Buntu Kapas Krampung Surabaya. Sdr. Farhan beli 10 biji seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir), dan sebuah Handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan (menjual) pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 11803/NOF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti: 25050/2022/NOF berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 13,449 gram, adalah benar Tablet dengan bahan Aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedangkan sisa barang bukti dikembalikan 55 (lima puluh lima) butir dengan berat netto ± 11,951 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih (koplo) dengan jumlah masing-masing 1.000 (seribu) butir (jumlah keseluruhan 31.000 butir);
2. Sebuah HP merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. dan Sachyudi Imam, S.H. bersama anggota yang lain dari Polsek Wonokromo pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 12.30 WIB sewaktu di kos Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34 Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir), dan sebuah Handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa pada awalnya Saksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. dan Sachyudi Imam, S.H. bersama anggota yang lain dari Polsek Wonokromo telah mengamankan seorang laki-laki bernama Faisal Efendi Bin Subakri karena diduga melakukan pencurian sepeda motor didalam Masjid Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34-Surabaya dan melakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih (koplo) sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir). Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari Sdr. Didit. Terdakwa membeli 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 23.30 WIB dengan cara langsung datang ke rumahnya daerah Jl. Sidotopo Gg. V No. 10 C Surabaya sehingga Sdr. Didit memberikan 1 botol isi 1000 butir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk terdakwa bungkus 10 butir untuk dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar ke Sdr. Didit tiap 2 hari sekali sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan terdakwa memiliki 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir pil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, 100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) dan dijual per 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap per 100 butir pil. Terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada Sdr. Farhan pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu di depan Gang Buntu Kapas Krampung Surabaya. Sdr. Farhan beli 10 biji seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11803/NOF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti: 25050/2022/NOF berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 13,449 gram, adalah benar Tablet dengan bahan Aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan (menjual) pil koplo tersebut sama sekali tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah *siapa saja orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri yang identitasnya tersebut diatas, yang diajukan kemuka persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa *benar* terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri sebagai orang yang dihadirkan dipersidangan tidak didapatkan adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya unsur hukum “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual Pil koplo dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan tanpa ada ada ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung “*atau*” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berawal oleh Saksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. dan Sachyudi Imam, S.H. bersama anggota yang lain dari Polsek Wonokromo pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 12.30 WIB sewaktu di kos Jl. Kapas Krampung Gg. Buntu No. 34 Surabaya dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir), dan sebuah Handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. dan Sachyudi Imam, S.H. bersama anggota yang lain dari Polsek Wonokromo telah mengamankan seorang laki-laki bernama Faisal Efendi Bin Subakri karena diduga melakukan pencurian sepeda motor didalam Masjid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya lalu saksi bersama dengan anggota yang lain membawa terdakwa kerumahnya di Jl. Kapas Krampung Gang Buntu No.34-Surabaya dan melakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan pil warna putih (koplo) sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol warna putih dimana masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil koplo (jumlah keseluruhan 31.000 butir). Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari Sdr. Didit. Terdakwa membeli 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 23.30 WIB dengan cara langsung datang ke rumahnya daerah Jl. Sidotopo Gg. V No. 10 C Surabaya sehingga Sdr. Didit memberikan 1 botol isi 1000 butir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk terdakwa bungkus 10 butir untuk dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar ke Sdr. Didit tiap 2 hari sekali sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan terdakwa memiliki 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir pil untuk dijual, 100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) dan dijual per 10 butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap per 100 butir pil. Terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada Sdr. Farhan pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB sewaktu di depan Gang Buntu Kapas Krampung Surabaya. Sdr. Farhan beli 10 biji seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11803/NOF/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti: 25050/2022/NOF berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 13,449 gram, adalah benar Tablet dengan bahan Aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri tidak memiliki ijin edar atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan (menjual) pil koplo tersebut dan terdakwa mengedarkan pil tersebut juga bukanlah seorang apoteker, dokter atau pun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembesar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih (koplo) dengan jumlah masing-masing 1.000 (seribu) butir (jumlah keseluruhan 31.000 butir);
2. Sebuah HP merk Realme warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Efendi Bin Subakri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) botol warna putih didalamnya berisi pil warna putih (koplo) dengan jumlah masing-masing 1.000 (seribu) butir (jumlah keseluruhan 31.000 butir);
  - Sebuah HP merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)